



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-13

Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Deskia Renata Sitorus*, Rahmayanti, Andika Kelvin Franata Pakpahan, Luna Kendis Amartila, Reinhard Mark Luhut Silaen

Universitas Pembangunan Panca Budi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2489>

*Correspondence: Deskia Renata Sitorus

Email: deskiasitorus15@gmail.com

Received: 14-04-2025

Accepted: 27-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS telah disahkan, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, revitalisasi terhadap korban, minimnya koordinasi antar lembaga, serta kuatnya budaya patriarki yang menghambat pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban karena sistem layanan yang belum terpadu dan pendekatan yang belum sensitif terhadap korban. Simpulan dari studi ini menegaskan perlunya pendekatan lintas sektor, reformasi budaya hukum, peningkatan pelatihan aparat, dan penguatan layanan pemulihan korban untuk memastikan perlindungan hukum berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak dan Perempuan, Implementasi Hukum, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Kekerasan seksual di Indonesia saat ini menunjukkan situasi yang cukup memprihatinkan, saat ini banyak tren kasus yang terus menerus meningkat dan kompleksitas penanganan yang masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya sinergi antarlembaga, serta dominannya budaya patriarki dalam masyarakat (Alfanada et al., 2023).

Kalimat peringatan seperti "lindungi anak dari predator seksual" sering menjadi tagar utama yang muncul di media massa saat ini. Semakin hari kasus kekerasan seksual begitu meningkat khususnya pada anak dan perempuan. Kekerasan seksual menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak luas terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, fenomena kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus maupun keragaman bentuk kekerasannya.

Lembaga RI (KPAI) atau disebut dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada ratusan lebih arsip kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. Pada tahun 2015 tercatat ada 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian turun menjadi 120 kasus di tahun 2016 dan di tahun 2017 menjadi 116 kasus. Pada data yang sama KPAI mengungkapkan bahwa pelaku masih mayoritas dari orang-orang yang dikenal dan disekitar korban.

Situasi ini begitu ironis, adanya peraturan undang-undang yang mengatur kepentingan anak dan hak perlindungan sebenarnya sudah cukup memadai. Namun, dalam realitanya kekerasan terhadap anak sering dipicu oleh hal-hal yang sepele dan berakar dari kelalaian orang tua dalam memenuhi tanggung jawab untuk kebutuhan anak. Disatu pihak, tentunya anak memerlukan berbagai hal untuk menunjang sekolah dan pengembangan diri, namun dipihak lain, orang tua masih harus menghadapi keterbatasan ekonomi.

Menurut Siagian dan Subroto (2024), perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kerentanan ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan psikologis yang saling berkaitan. Secara struktural, perempuan seringkali berada dalam posisi subordinat dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sistem sosial patriarki menjadi salah satu akar utama kekerasan seksual karena menormalisasi ketimpangan relasi kuasa dan subordinasi terhadap perempuan, sehingga memperparah kerentanan korban (Siahaan, 2020). Hal ini menyebabkan perempuan sulit mendapat akses dalam pengambilan keputusan dan sumber daya alam, sehingga meningkatkan risiko menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual. Adapun juga, kesenjangan gender yang masih terjadi memperparah kondisi ini, di mana perempuan seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Ancaman kekerasan seksual terhadap anak akan terus ada selama perempuan dan anak masih diposisikan secara inferior, yang menyebabkan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan. Situasi ini semakin kacau dengan adanya pandangan tentang hak milik dalam struktur keluarga (Rohmah, 2023). Kekerasan seksual seperti ini yang dapat menimbulkan dampak serius, baik secara fisik ataupun psikologis, seperti trauma seksual, kehilangan rasa percaya anak terhadap orang dewasa, serta adanya stigma sosial. Andriyani & Diah (2023) menyatakan bahwa banyak korban menghadapi hambatan struktural dan psikologis dalam mengakses keadilan, termasuk proses hukum yang berbelit serta kurangnya dukungan layanan pemulihan yang holistik.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, keadilan sosial dan perlindungan hukum dalam konteks hak asasi manusia (HAM) memiliki peran yang sangat penting. Sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia, kekerasan seksual bukan hanya melukai psikis dan fisik korban, melainkan juga merampas hak-hak dasar mereka, seperti hak atas rasa aman, perlindungan, dan keadilan. Oleh karena itu, sebuah negara konstitusional wajib memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dan berpihak pada korban sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM.

Dalam perspektif keadilan sosial, hukum harus menjadi alat untuk memperbaiki ketimpangan struktural dan kultural yang menyebabkan perempuan dan anak berada dalam posisi yang rentan. Dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasi hukum tersebut, mulai dari lemahnya penegakan hukum, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, hingga terbatasnya akses korban terhadap keadilan dan pemulihan yang layak. Kondisi lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual, serta berbagai hambatan yang masih ditemui dalam praktik penegakan hukumnya, menjadi latar belakang utama dari penelitian ini. Permasalahan yang dikaji mencakup dua aspek utama, yaitu apa yang menjadi hambatan dalam proses implementasi hukum dan bagaimana pula implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan terhadap kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Misalnya, Agustini et al. (2021) mengkaji perlindungan korban dari perspektif hukum pidana nasional dan Islam, sementara Melati (2015) menelaah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, studi-studi tersebut umumnya berfokus pada satu jenis regulasi atau satu lembaga, dan belum menguraikan secara terintegrasi kompleksitas implementasi perlindungan hukum dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara komprehensif bagaimana hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak diimplementasikan, serta apa saja hambatan struktural, kultural, dan administratif yang menghalanginya. Selain mengkaji efektivitas lintas regulasi, penelitian ini juga mengangkat isu ketimpangan akses layanan, dominasi budaya patriarki, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan perspektif korban. Pendekatan ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian terdahulu, padahal merupakan elemen penting dalam mendorong reformasi hukum dan perlindungan korban yang lebih berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adanya penelitian ini tentunya memiliki arah tujuan yang baik. Seperti, untuk menganalisis sejauh mana hukum perlindungan anak dan perempuan telah diimplementasikan secara efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, guna mendorong penegakan hukum di Indonesia yang lebih adil, responsif, dan berpihak kepada korban kekerasan seksual. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini memakai metode hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum berbasis kepustakaan (*library research*) Marzuki (2017) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis seperti dalam ilmu sosial, tetapi untuk menemukan kebenaran normatif dari suatu peraturan hukum atau asas hukum dalam menjawab persoalan hukum. Metode ini dimanfaatkan dalam menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya juga berhubungan dengan konteks perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Pendekatan ini berfokus pada analisis sumber hukum dan dokumen, seperti putusan pengadilan, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya penelitian hukum normatif adalah sebagai identifikasi asas, argumentasi hukum, serta doktrin yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum yang dirumuskan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan menyajikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan hukum perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual. Tujuan deskriptif dalam penelitian hukum adalah untuk menjelaskan dan memetakan bagaimana hukum positif diimplementasikan dalam kenyataan, termasuk kendala-kendala yang muncul dalam proses tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yakni menganalisis data dengan komprehensif dan mendalam tanpa adanya perhitungan statistik. Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi norma hukum dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip serta realitas sosial dalam keadilan dan hak asasi manusia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan konsep yang mendasar dalam sistem hukum nasional dan memiliki keterkaitan erat dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Secara umum, perlindungan hukum berarti segala upaya negara melalui perangkat hukum dan lembaga-lembaganya untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dari segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk memberikan rasa aman secara yuridis kepada masyarakat.

Konsep perlindungan hukum dalam keadilan didasarkan pada pemikiran yang benar, dilaksanakan secara adil, jujur, dan disertai tanggung jawab atas setiap tindakan. Penegakan hukum dan rasa keadilan harus berpijak pada hukum positif, guna mewujudkan keadilan hukum yang selaras dengan realitas sosial dan aspirasi masyarakat menuju kehidupan yang aman dan damai.

Perlindungan hukum di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan anak merujuk pada upaya untuk menjaga dan menjamin agar anak dapat menjalankan hak serta kewajibannya secara optimal. Menurut Agustini et al (2021),

perlindungan hukum terhadap anak melibatkan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang memastikan bahwa anak memperoleh hak-haknya secara utuh.

Lebih lanjut, Agustini et al. (2021) mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 58, yang mengatur perlindungan anak sebagai berikut:

1. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, perlakuan tidak layak, penelantaran, serta kekerasan seksual selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab.
2. Jika orang tua, wali, atau pengasuh melakukan terhadap anak, maka pelaku harus dikenai sanksi hukum yang lebih berat.

Hak anak dan perempuan dalam hukum nasional merupakan bentuk komitmen negara dan dalam menjamin perlindungan, kesetaraan, dan keadilan bagi kelompok rentan ini. Hukum nasional telah mengatur hak-hak tersebut secara tegas dan menyeluruh. Meskipun masih banyak tantangan dalam implementasinya.

Perlindungan anak dalam sistem hukum nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hasil amandemen dari UU Nomor 23 Tahun 2002. UU ini menegaskan bahwa anak merupakan bagian vital bagi keberlangsungan bangsa, dan memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Tanggung jawab perlindungan anak dibebankan kepada negara, masyarakat, dan keluarga. Selain itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini secara eksplisit menyebutkan hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk perempuan dan anak, untuk:

1. Mendapat perlindungan dari ancaman dan intimidasi (Pasal 66)
2. Mendapat layanan kesehatan, hukum, dan psikososial
3. Menjaga kerahasiaan identitas
4. Mendapat restitusi dan kompensasi (Pasal 67–70)
5. Mengakses pemulihan melalui rehabilitasi medis dan psikologis.

UU TPKS ini menekankan betapa pentingnya pendekatan dari perspektif korban, seperti melalui hukum yang harus melindungi martabat dan hak asasi korban. Bukan hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku.

Secara umum, tujuan perlindungan hukum di Indonesia adalah menjamin dan melindungi kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun dukungan sosial. Perlindungan ini menjadi elemen krusial dalam perumusan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, yang melibatkan peran lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, serta institusi sosial lainnya. Perlindungan hukum mencakup segala upaya aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak subjek hukum terpenuhi dan tidak dilanggar. Dalam hal ini, penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk menegakkan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemulihan korban menjadi hal krusial guna mengembalikan keseimbangan kondisi korban yang terdampak secara fisik maupun psikis.

Namun, dalam praktik hukum pidana positif saat ini, bentuk perlindungan terhadap korban masih bersifat abstrak atau tidak langsung.

Tinjauan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas pada kondisi fisik, psikologis, sosial, serta aspek hukum korban. Di Indonesia, kekerasan seksual hadir dalam berbagai bentuk dan situasi, sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.

Menurut Noviana (2015), kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang kepada anak untuk memperoleh kepuasan atau kenikmatan seksual. Tindakan ini tidak terbatas pada hubungan seksual secara langsung, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas seksual lainnya, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, mempertontonkan materi atau objek pornografi, hingga memperlihatkan alat kelamin kepada anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPKS, kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang menyerang atau merendahkan tubuh, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan tanpa persetujuan atau secara paksa. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS meliputi:

1. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
2. Pemaksaan perkawinan
3. Pelecehan seksual nonfisik dan fisik
4. Penyiksaan seksual
5. Eksploitasi seksual
6. Perbudakan seksual
7. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Di Indonesia, kekerasan seksual kerap terjadi dalam konteks yang tidak seimbang, seperti dalam lingkungan keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, hingga ruang publik. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, karena posisi mereka yang secara struktural lebih lemah. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2023 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual tercatat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan orang terdekat korban.

Komnas Perempuan menunjukkan data bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling dominan terhadap perempuan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024, tercatat bahwa kekerasan seksual menyumbang 26,94% dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kekerasan psikis mendominasi laporan kasus. CATAHU 2024 juga mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual paling banyak di rentang usia 18–24 tahun. Pelaku kekerasan seksual seringkali adalah orang-orang terdekat dengan korban, seperti mantan pacar, pacar, atau suami. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual

banyak terjadi dalam relasi personal yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

Kondisi Faktual Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia

Kondisi aktual dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan positif di ranah regulatif, terutama dengan hadirnya kebijakan yang lebih progresif. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam tahap implementasi di lapangan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 4.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, ada 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Namun, angka ini diyakini hanya puncak dari fenomena gunung es, karena banyak korban enggan melapor akibat stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan terhadap reaksi lingkungan.

Jika diambil satu kasus, ada kasus kekerasan seksual yang mencuat di media dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan bahwa tindakan ini tidak mengenal tempat, usia, maupun status sosial. Salah satu kasus besar yang mengejutkan publik adalah kasus Herry Wirawan, seorang guru sekaligus pimpinan pesantren di Bandung, yang pada tahun 2021 terbukti memperkosa 13 santriwati hingga beberapa di antaranya hamil. Kasus-kasus ini tidak hanya menyoroti kejahatan seksual itu sendiri, tetapi juga mengungkap lemahnya sistem pengawasan di institusi pendidikan, termasuk lembaga asuhan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang aman bagi anak-anak. Di lingkungan pendidikan tinggi, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 82 kasus kekerasan seksual di kampus, dengan pelaku yang terdiri dari dosen, mahasiswa senior, hingga staf akademik.

Tragisnya, banyak kasus serupa yang tidak terungkap karena korban mengalami tekanan psikologis dan tidak percaya pada sistem hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru dikriminalisasi atau mendapat tekanan balik dari keluarga dan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem perlindungan dan masih dominannya budaya patriarki serta sikap menyalahkan korban (*victim blaming*). Contoh-contoh ini menjadi cermin bahwa meskipun payung hukum seperti UU TPKS telah ada, tantangan penegakan dan perlindungan nyata masih jauh dari tuntas.

Implementasi Hukum Anak Dan Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk eksploitasi ilegal pada dasarnya merupakan wujud nyata perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak-hak ini melekat secara alamiah pada setiap individu sejak lahir, merupakan anugerah dari Tuhan, dan tidak dapat dikurangi atau dicabut (Nova & Elda, 2024).

Pelaksanaan hukum terkait perlindungan anak dan perempuan di Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang cukup kokoh serta keterlibatan berbagai lembaga negara dan masyarakat sipil. Secara yuridis, Indonesia telah mengesahkan sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keempat peraturan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan di berbagai ranah kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam institusi pemerintahan.

Dalam implementasinya, sejumlah lembaga memainkan peran penting. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi perumus kebijakan nasional dan penggerak koordinasi antar-instansi. Namun, pelaksanaan di tingkat daerah seringkali masih lemah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sudah semestinya pemerintah membentuk sebuah lembaga yang secara khusus berfokus pada isu perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) aktif dalam pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran hak anak, meskipun tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung. Lembaga ini merupakan satu-satunya institusi yang secara resmi diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk memperkuat efektivitas implementasi perlindungan anak. Negara dan pemerintah memiliki sejumlah kewajiban serta tanggung jawab dalam melindungi anak, yaitu:

1. Menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan mental.
2. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung upaya perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak serta tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak.
5. Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka.

Kemudian, ada Komnas Perempuan yang berperan dalam advokasi dan pelaporan pelanggaran hak perempuan, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan bagi korban, baik fisik maupun psikologis, dan semakin dikenal dalam menangani kasus-kasus besar. Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) serta kejaksaan juga berperan penting, meskipun masih sering ditemukan kurangnya perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami kemajuan normatif, terutama lewat UU TPKS. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan administratif. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan perubahan paradigma masyarakat agar perlindungan ini dapat berjalan efektif.

Kendala Dalam Implementasi

Walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan sebagai dasar hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya stigma sosial terhadap para korban, yang kerap membuat mereka enggan melapor karena khawatir akan dikucilkan atau disalahkan oleh lingkungan sekitar. Kondisi ini tidak hanya memperdalam luka psikologis korban, tetapi juga menjadi penghalang awal dalam upaya memperoleh keadilan.

Implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kultural, dan administratif. Salah satu kendala utama adalah minimnya kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunannya (2021) mencatat bahwa korban sering mengalami reviktimisasi dalam proses pelaporan, seperti pertanyaan yang menyalahkan korban atau intimidasi dari petugas.

Menurut Melati (2015), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghadapi sejumlah hambatan yang mencakup berbagai aspek:

1. Keterbatasan kewenangan hukum: KPAI tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat atau kewenangan eksekutorial layaknya lembaga seperti KPK. Hal ini menyebabkan KPAI tidak dapat secara langsung menindak pelaku kekerasan terhadap anak dan harus mengandalkan kerja sama dengan institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
2. Keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pelaku kekerasan: Ironisnya, sejumlah kasus justru menunjukkan bahwa aparat penegak hukum terlibat dalam kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Praktik kriminalisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga masih marak terjadi, tanpa pendekatan diversifikasi atau penyelesaian alternatif. Contoh nyata termasuk pemidanaan anak karena berjudi, penembakan oleh oknum polisi, hingga penyiksaan anak di depan orang tuanya, sebagaimana tercatat dalam laporan KPAI.

Rendahny kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan serius. Banyak warga belum memahami hak-hak korban dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Dalam beberapa kasus, bahkan aparat menunjukkan bias gender, misalnya dengan menyalahkan korban berdasarkan pakaian atau perilaku. Selain itu, proses hukum yang panjang, rumit, dan tidak ramah korban membuat banyak korban merasa lelah dan akhirnya mundur sebelum kasus selesai.

Tak kalah penting, kurangnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pendamping korban menyebabkan korban harus melalui prosedur berulang-ulang yang melelahkan secara psikologis. Sistem perlindungan yang tidak terintegrasi membuat banyak korban harus menceritakan ulang pengalaman traumatis kepada banyak pihak. Untuk itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan layanan terpadu, hingga

perubahan paradigma budaya masyarakat dalam memandang kekerasan seksual. Implementasi hukum tidak cukup hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan korban.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Dari segi komunikasi, informasi tentang mekanisme pelaporan dan perlindungan belum merata, terutama di daerah terpencil, sehingga banyak korban kurang memahami haknya. Sumber daya seperti tenaga ahli dan anggaran juga terbatas dan tidak tersebar merata, sehingga fasilitas pendukung korban lebih banyak tersedia di kota besar. Disposisi aparat penegak hukum bervariasi, beberapa sudah berkomitmen membantu korban dengan pendekatan yang tepat, namun masih ada sikap patriarkal yang menghambat proses keadilan. Struktur birokrasi yang kompleks dan kurang koordinasi antar lembaga membuat penanganan kasus lambat dan membebani korban. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas sumber daya, sosialisasi yang lebih luas, serta sistem layanan terpadu agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi lebih efektif.

Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan kemajuan secara normatif, khususnya melalui pengesahan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Regulasi-regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban. Regulasi ini secara substansi telah mencakup hak-hak korban, mekanisme perlindungan, dan sanksi terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, kultural, dan administratif. Lemahnya pemahaman aparat terhadap perspektif korban, minimnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya akses terhadap layanan hukum dan pemulihan, serta kuatnya budaya patriarki menjadi hambatan serius. Akibatnya, korban sering kali mengalami reviktimisasi dan tidak memperoleh keadilan yang layak. Perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan, pemulihan, dan rasa keadilan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Padahal Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang sangat kuat dalam menindaklanjuti kekerasan seksual yang dialami oleh anak maupun perempuan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menyoroti efektivitas implementasi perlindungan hukum secara langsung di tingkat praktik, khususnya terhadap peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan korban. Kajian juga perlu dilakukan di berbagai daerah untuk melihat kesenjangan implementasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, penting untuk meneliti sejauh mana sistem layanan terpadu yang melibatkan aspek hukum, medis, dan psikososial telah dijalankan secara efektif dalam menjamin pemulihan korban. Fokus terhadap pelaksanaan hak korban atas restitusi dan perlindungan identitas juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum berjalan secara menyeluruh dan berpihak pada korban.

Referensi

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Alfanada, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 14-30.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46-52.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan(KemenPPPA). (2022). Profil Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia. Diakses pada 16 Mei 2025, dari: <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2017, September 27). Tahun 2017, KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Diakses pada 16 Mei 2025, dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses pada 16 mei 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Laporan Tahunan LPSK 2023. Diakses pada 16 Mei 2025, dari: <https://www.lpsk.go.id/>
- Lupitasari, Rizky Agustina. *Jalan Terjal Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2021.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 91-101.

- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308-1320.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 96.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Rohmah, E. I. (2023). Perempuan sebagai Pelopor Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Keluarga. *Ma'mal: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(3), 234-255.
- Rony, Y., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1868-1877.
- Siagian, J. P., & Subroto, M. (2024). Perempuan sebagai kelompok rentan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(1), 173-178.
- Siahaan, D. (2020). Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.
- Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 75-84.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

Ulfa, S. M., & Listyaningsih, L. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 8(2).

Yuningsih, H., & Munawir, M. (2025). Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1121-1130.